

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah perakitan mekanik pemerintah yang paling tidak signifikan di Indonesia, termasuk upaya untuk menyesuaikan perkembangan dan pencapaian baru di Indonesia, sehingga kemajuan harus dihasilkan dari bawah ke atas. Dengan itu, jaminan dukungan kota telah diarahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Cadangan kota sebesar Rp72 triliun yang ditetapkan pada tahun 2020 akan digunakan untuk 74.953 kota dan akan dialokasikan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN). Per 29 Januari 2020, KPPN telah menyalurkan aset kota mutlak sebesar Rp97.735.184.900,00 (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Transparansi adalah penerimaan keseluruhan dari otoritas publik untuk administrasi aset publik untuk populasi umum dan setiap individu yang membutuhkan data. Transparansi juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan data yang akurat dan memuaskan, dari transparansi tersebut dapat dimanfaatkan dalam penatausahaan aset publik yang diawasi oleh otoritas publik.

Transparansi adalah salah satu kualitas administrasi yang baik. Selanjutnya, standar transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi menjadi sangat vital sekaligus menjadi momok bagi komponen-komponen yang pelaksanaannya bisa terhambat akibat aturan ini. Ada beberapa klarifikasi yang dapat menjelaskan mengapa keterusterangan moneter dari yayasan publik begitu signifikan.

Pertama, untuk membangun kepercayaan. Pemerintahan yang terbuka dalam menyampaikan data keuangan kepada masyarakat pada umumnya lebih dipercaya daripada pemerintahan yang agak tertutup. Medina dan Rufin (2015) mengklarifikasi bahwa "transparansi memiliki dampak langsung pada kepercayaan dan dampak menyimpang yang dimediasi oleh pemenuhan." Pemerintah yang tertutup terhadap data moneter dapat diputuskan oleh penduduk sebagai memiliki banyak misteri penyelewengan moneter. Otoritas publik yang menutup data

moneter dapat dikaitkan dengan krikuk dalam mengawasi dan merinci akun. Untuk sebagian besar. badan legislatif yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa pelaksanaan perbaikan mereka buruk dan tidak membuahkan hasil.

Kedua, untuk lebih mengembangkan pengelolaan kawasan lokal (pengendalian). Untuk membuat pelaksanaan perbaikan wilayah lokal menarik, penting untuk diingat untuk pengawasan, dan pengelolaan wilayah lokal ini akan layak dengan asumsi bahwa individu daerah mendapatkan data tentang pembiayaan proyek/latihan. Penghuni menjadi "anjing penjaga" di tingkat lapangan ketika otoritas pemerintah tidak ada. Otoritas publik memiliki batasan dalam mengatur proyek dan latihan, dan untuk itu diperlukan bantuan individu daerah setempat. Warga dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi terhadap kekurangan atau pengecualian yang berbeda dalam pelaksanaan proyek/latihan jika otoritas publik secara langsung dalam penyampaian data moneter pada program/latihan.

Ketiga, bahwa warga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan data dan pilihan untuk mengetahui (right to illuminate dan right to know). Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "setiap orang berhak menyampaikan dan memperoleh data yang diharapkan dapat menumbuhkan watak dan iklim sosialnya". Keistimewaan penduduk adalah kekhawatiran dan sebagian dari sifat mayoritas menguasai pemerintahan di setiap negara. Warga memiliki pilihan untuk mendapatkan data dan mengetahui rencana pemerintah, proyek, dan latihan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keberadaan warga dan masyarakat. Rekening yang ditunjuk oleh otoritas publik juga harus dididik (langsung) sehingga penduduk dapat mensurvei kecukupan atau tidak adanya aset untuk mendanai pendekatan, proyek dan latihan.

Mustopa Didjaja (2003 :261) Keterbukaan adalah transparansi otoritas publik dalam menyebarkan berita tentang strategi sehingga dapat dilakukan oleh masyarakat umum. transparansi pada akhirnya akan membuat tanggung jawab antara otoritas publik dan individu.

Menurut Andrianto (2007), keterusterangan publik adalah transparansi yang bersertifikat, menjangkau, dan memberi tempat untuk dukungan dinamis dari

semua lapisan masyarakat selama waktu yang dihabiskan untuk mengawasi aset publik. setiap pengaturan yang diberikan oleh koordinator harus tersedia secara transparan dengan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat pada umumnya untuk mengambil bagian secara luas di dalamnya. beberapa keuntungan signifikan dari keterusterangan rencana pengeluaran sesuai (andrianto, 2007), yaitu mencegah kekotoran, lebih mudah untuk mengenali kekurangan dan karakteristik prosedur, meningkatkan kewajiban pemerintah dengan titik bahwa masyarakat umum lebih siap untuk mengukur pelaksanaan otoritas publik, meningkatkan kepercayaan pada komitmen spesialis publik untuk memilih metodologi tertentu, mengekspresikan keramahan beragam, karena kepercayaan publik pada spesialis terbuka akan terbentuk.

Selain itu, ketegasan di daerah provinsi harus dilakukan dengan alasan bahwa dalam penataan aset kota ke kota harus memiliki administrasi yang tepat, cara pemanfaatan aset tersebut dapat diketahui oleh masyarakat umum dan dapat dengan mudah. ke tengah pada pemanfaatan cadangan kota. Karena dalam penataan keuangan kota sangat mudah terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terbukti dengan banyaknya kasus pencemaran kota yang terjadi di Indonesia, dari laporan tahun 2017 terdapat 181 kasus pemalsuan kota. aset dari berbagai kabupaten di Indonesia. Indonesia (Ihsanuddin, 2018). Untuk situasi ini, Yogyakarta merupakan salah satu wilayah perkotaan yang melakukan kasus pencemaran aset kota, dari laporan yang diperoleh dari media berita online JogjaTrinbunnews.com, sepanjang tahun 2017 lebih dari 2.299 laporan KKN terjadi dalam penatausahaan aset kota di Yogyakarta (Alwi, 2018).

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Tugas Dan Tangung Jawab Pemerintah Desa Tentang Pembangunan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang petunjuk penyelenggaraan pemerintahan kota, merupakan penjabaran dari pedoman kota yang salah satunya mengatur tentang kewajiban dan kewajiban penyelenggara negara. Dalam menata dan membentuk masukan daerah tentang perbaikan pondasi sebagai suatu bentuk keinginan daerah untuk mendapatkan kehidupan sehari-hari yang lebih aman dan menyenangkan dalam hidup dan

menunjang kehidupan, untuk itu daerah setempat sangat membutuhkan kerangka kantor dan yayasan sebagai tempat melakukan dan membantu latihan-latihan daerah sebagai masukan untuk mempersiapkan setiap latihan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah setempat, seperti pondasi jalan, air bersih, dan saluran pembuangan sampah dan pondasi lainnya.

Kemajuan kerangka negara untuk bekerja pada bantuan pemerintah individu, seperti dalam ketahanan dan pertumbuhan individu difokuskan. Sebenarnya, ini mungkin sebagai perbaikan di bidang kantor-kantor publik seperti jalan, bentang, administrasi kesejahteraan, yayasan pendidikan (sekolah), dan beberapa kantor lain yang membantu bantuan pemerintah individu secara keseluruhan. Untuk kota-kota tertentu yang dikenal sebagai kelas negatif, cadangan kota adalah sumber utama subsidi untuk perbaikan sistem kota. Terlebih lagi, dalam pengaturan keuangan kota, imbalan kota adalah bagian terbesar dari angsuran pokok dalam rencana penggunaan dan pembayaran penggunaan kota (APBDes). Penahanan alam kota telah ditetapkan oleh spesialis terbuka, dan kemampuan aset institusional dan manusia harus diperkuat. Menghitung otoritas pemerintah kota, jaringan dan pekerja bantuan kota, juga penting untuk membangun kembali keterusterangan, tanggung jawab dan pengawasan administrasi keuangan kota, termasuk cadangan kota.

Desa Maguwoharjo merupakan salah satu kota yang terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Penetapan aset kota di sub-area SudaDepokh diselesaikan dengan baik dan setiap kota mendapatkan aset kota dalam berbagai jumlah berdasarkan informasi di bawah ini:

Tabel 1.1

Informasi Dana Desa di Kabupaten Depok Tahun 2018-2020

NO	Nama Desa	Desa Desa		
		2018	2019	2020
1	Catur Tunggal	961.879.000	1.177.702.000	1.253.952.000
2	Maguwoharjo	993.656.000	1.226.076.000	1.300.012.000

3	Condong Catur	913.870.000	1.105.963.000	1.143.508.000
---	---------------	-------------	---------------	---------------

Sumber: (www.slemankab.go.id)

Dilihat dari tabel di atas, informasi simpanan kota untuk Kecamatan Depok tahun 2018, Desa Maguwoharjo merupakan kota yang mendapat cadangan kota paling besar yaitu sebesar Rp. 993.656.000,00 maka pada saat itu Kota Caturtunggal sebesar 961.870.000,00 terakhir Desa Condongcatur sebesar Rp. 913.870.000,00. Pada tahun 2018, penerima manfaat cagar alam yang paling menonjol adalah Desa Maguwoharjo sebesar Rp. 1.226.076.000,00, Desa Caturtunggal 1.177.702.000,00, terakhir Desa Condongcatur 1.105.963.000,00. Pada tahun 2020, penerima manfaat cagar kota terbanyak adalah Desa Maguwoharjo sebesar 1.300.012.000,00, maka pada saat itu Desa Caturtunggal sebesar Rp. 1.253.952.000,00 Desa Condongcatur terakhir adalah Rp. 1.143.508.000,00.

Kota Maguwoharjo merupakan salah satu kota di Kabupaten Depok yang memiliki luas wilayah 992.830 ha. Batas utara adalah Desa Wedomartani, batas selatan adalah Kabupaten Banguntapan Sleman, batas timur adalah Desa Purwomartani, dan batas barat adalah Desa Condongcatur. Desa Maguwoharjo merupakan kawasan padat penduduk dengan struktur total. Kota Maguwoharjo memiliki 20 rumah bangsawan, dengan 71 RW dan 200 RT (www.depokkec.slemankab.go.id).

Atas dasar pemikiran ini, peneliti tertarik pada Transparansi Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektif Masyarakat (kerangka kemajuan di Desa Maguwoharjo). Di balik layar yang telah disusun para ilmuwan bahwa pembangunan kerangka Desa Maguwoharjo pada tahun 2020 telah selesai. Dengan ini, terlepas dari apakah pejabat publik dan daerah telah mengetahui atau menyelesaikan transparansi cagar kota dengan tepat sebagai kewajiban mereka dalam melakukan suatu tugas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah selesai, maka perincian permasalahan yang diambil oleh analis adalah sebagai berikut: Bagaimana Transparansi

Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui Transparansi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Maguwoharjo tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat termasuk manfaat teoritis dan manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendorong kajian Pemerintahan dan menjadi acuan daftar sumber dalam eksplorasi tambahan, yang membahas tentang keterusterangan pemanfaatan aset kota dalam rangka perbaikan.

b. Manfaat praktis

Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa Maguwoharjo dalam hal keterusterangan sesuai pedoman yang ada sehingga akan jauh lebih baik di tahun mendatang dan hasil eksplorasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Maguwoharjo dalam mengawasi Dana Desa dalam rangka perbaikan.

1.5 Sistematika BAB

Sistematika penyusunan postulat ini terdiri dari 3 bagian, khususnya daerah yang mendasari, segmen substansi, dan segmen terakhir dengan seluk-beluk yang menyertainya:

Bagian I PENDAHULUAN

Bagian awal berisi tentang landasan pemeriksaan, definisi masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian dan sistematika eksplorasi.

Bagian II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi spekulasi melalui pemahaman dan definisi yang diambil dari bagian-bagian buku yang berhubungan dengan perencanaan laporan postulasi dan beberapa survei penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

Bagian III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini Segmen ini berbicara tentang strategi untuk mengoordinasikan penilaian ini. Bagian ini menggambarkan jenis penyelidikan, rencana penelitian, rencana/model penelitian, ukuran populasi dan pengujian yang diaudit, dan selanjutnya menggambarkan jenis data apa yang diperoleh dan pengujian apa yang digunakan dalam menangani data tersebut, untuk datang dengan hasil agen.

Bagian IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mencakup pokok pembicaraan antara lain: (1) hasil penelitian yang terdiri dari penggambaran data dan hasil penilaian.

Bagian V: PENUTUP

Bagian ini adalah akhir dan pemikiran, yang berisi survei terakhir yang menunjukkan reaksi terhadap definisi masalah. menjelang akhir berisi ide-ide yang diperlukan oleh penulis untuk menjadi kontribusi bagi pembaca yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dari eksplorasi ini